



1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Otonomi daerah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan stakeholders guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Sehingga diharapkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang didukung dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan berbasis pada data yang akurat, relevan, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan agar dalam melakukan perencanaan hendaknya berbasiskan data yang akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan termasuk dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pada urusan Penanaman Modal dan PTSP baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Data yang dimaksudkan adalah data tahunan dan data time series yang sudah diolah dan dianalisis yang dapat digunakan untuk perumusan arah dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi NTT, mengamanatkan agar setiap SKPD secara triwulanan menyampaikan data dan informasi sektoral dan data capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dan ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Gubernur NTT Nomor : BU.124.3/54/Bappeda/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penyediaan Data Sektoral serta Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

Dalam implementasi otonomi daerah saat ini, koordinasi untuk memperoleh data dan informasi dari kabupaten/kota sedikit mengalami kesulitan sehingga membutuhkan kerja ekstra dan pembiayaan untuk dapat mengumpulkan data dan

informasi yang akurat yang tersebar di 22 kabupaten/kota se NTT. Secara bertahap dilakukan pembenahan pengelolaan dan penyajian data dan informasi melalui penyusunan profil /data base dan pemetaan kegiatan penanaman modal dan perizinan investasi dan kedepannya akan dikembangkan aplikasi Geo Data Base berbasis GIS serta pembuatan webgis yang diupdate secara terus menerus setiap tahun. Ada 3 (tiga) kegunaan data dalam pembangunan, yaitu 1) Sebagai dasar suatu perencanaan, bertujuan agar perencanaan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia supaya dapat dihindari perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan (ambisius); 2) Sebagai alat pengendalian, bertujuan agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat segera diperbaiki atau dikoreksi; 3) Sebagai dasar evaluasi, bertujuan agar dapat mengetahui apakah target dapat tercapai, jika tidak, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja instansi.

Mengingat pentingnya peranan data dan informasi dalam pembangunan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Tahun Anggaran 2021 melakukan kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data perizinan investasi (penyusunan Profil/Data Base Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2021), sebagai basis data untuk perencanaan pada masa yang akan datang bagi terwujudnya peningkatan kegiatan investasi dan terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi (Profil/Data Base) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi NTT Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi NTT;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun Anggaran 2021 Nomor : 913/134/ DPPA /BKUD2/2021, tanggal 28 Oktober 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi (Profil/Data Base) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi NTT Tahun 2021 Penyusunan Profil/Data Base DPMPTSP Tahun 2021, dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja instansi.

b. Tujuan

Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi (Profil/Data Base) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi NTT Tahun 2021, bertujuan :

1. Memberikan gambaran kemajuan dan perkembangan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu di provinsi NTT serta capaian kinerja dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan investasi dan pelayanan terpadu.
2. Mengidentifikasi dan memetakan perusahaan PMA dan PMDN yang beroperasi di Provinsi NTT ;
3. Adanya informasi yang jelas dan time series data perkembangan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Metodologi dan Sumber Data

Adapun Metodologi dan Sumber Data Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi (Profil/Data Base) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi NTT Tahun 2021

a. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah melakukan pengumpulan, kompilasi dan analisis data rencana dan realisasi investasi, dan perusahaan PMA/PMDN, data Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan, SDM, sarana dan prasarana fasilitas penunjang, aset, anggaran dan lain sebagainya.

b. Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari :

- Data sekunder berupa data laporan kegiatan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan serta laporan hasil kegiatan bidang/unit kerja;
- Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data ke kabupaten/kota ;
- Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;

Bab



2.1. Profil Kelembagaan DPMPTSP Provinsi NTT

2.1.1 Sejarah Berdirinya Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT merupakan penggabungan 2 (dua) Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT, yang mana nomenklaturnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut di atas maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur NTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Dinas PMPTSP mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dengan fungsi, yaitu : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Kelembagaan

Secara kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan

Kedudukan Perangkat Daerah, sedangkan khusus untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Dari aspek pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Standar pelayanan meliputi beberapa aspek, yaitu persyaratan, system, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tariff, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.

Saat ini, sudah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Ada 157 Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan. Saat ini sudah disusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan (Pergub Nomor 44 Tahun 2018) dan sementara dilakukan review terhadap SOP yang sesuai perkembangan dan regulasi yang ada.

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

a. Tugas

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Dinas

PMPTSP mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2019 tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang masing – masing dengan rumusan tugas sebagai berikut :

1) Kepala

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah merumuskan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan iklim investasi, promosi investasi, pengendalian penanaman modal serta pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan ketentuan dan prosedur kerja yang berlaku guna peningkatan perekonomian daerah.

2) Sekretaris

Tugas Pokok Sekretaris adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

3) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan iklim penanaman modal meliputi perencanaan dan pengembangan potensi daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya iklim investasi yang kondusif.

4) Bidang Promosi Penanaman Modal

Tugas Pokok Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan penanaman modal.

5) Bidang Pelayanan Terpadu

Tugas Pokok Kepala Bidang Pelayanan Terpadu adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian perijinan usaha dan non usaha kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

6) Bidang Pengendalian

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengendalian adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pengendalian investasi dan pengolahan data informasi penanaman modal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku guna peningkatan iklim investasi di daerah.

c. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala
- ❖ Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- ❖ Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - Seksi Data dan Informasi
 - Seksi Pengembangan Potensi
- ❖ Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
- ❖ Bidang Pelayanan Terpadu, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - Seksi Analisis Perijinan dan Non Perijinan
 - Seksi Pengkajian Perijinan dan Non Perijinan
 - Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
- ❖ Kepala Bidang Pengendalian, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - Seksi Pemantauan dan Pengawasan
 - Seksi Pelayanan Pengaduan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT



Total jabatan struktural yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT sebanyak 18 (delapan belas) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut: Eselon II : 1 orang ; Eselon III : 5 orang dan Eselon IV : 12 orang

2.1.4. Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan organisasi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab pada urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis.

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT memiliki jumlah staf sebanyak 58 orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT sampai 31 Desember 2021 yaitu 70 orang. Menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki 30 orang (42,86 %) dan perempuan 40 orang (57,14 %). Selain PNS, ada 19 (sembilan belas pegawai honorer (pegawai tidak tetap) yang bekerja sebagai operator komputer, sopir, cleaning service dan tenaga pengamanan kantor. Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan pada masing-masing unit kerja, sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan di DPMPTSP Provinsi NTT Tahun 2021


No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		Pendidikan				
		L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Sekretariat	15	14	-	11	2	13	3
2.	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3	6	-	1	-	8	-
3.	Bidang Promosi Penanaman Modal	7	2	-	2	-	4	3
4.	Bidang Pelayanan Terpadu	2	13	-	2	2	10	1
5.	Bidang Pengendalian	2	5	-	-	-	7	1
	Total	30	40	-	16	4	42	8

Sedangkan menurut jenjang pendidikan, Jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenjang pendidikan : Jenjang pendidikan PNS DPMPTSP Prov. NTT terdiri dari : S2 8 orang (11,43 %), S1 42 orang (60%), D.III 4 orang (5,71 %) dan SMA 16 orang (22,86 %). Dari komposisi yang ada masih belum memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada terutama untuk tenaga bidang IT. Untuk peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja. Komposisi SDM dari segi jenjang pendidikan sebagaimana pada Gambar 2.2 berikut:



Dari jumlah pegawai 76 orang tersebut terdiri dari : pejabat struktural 18 orang dan staf : 62 orang. Menurut Golongan : Golongan IV : 10 orang, Golongan III : 55 orang, Golongan II : 11 orang.

Gambar 2.4. Data Jumlah PNS Menurut Golongan



Saat ini ada 3 (tiga) orang tenaga fungsional, yaitu Fungsional Perencana, Fungsional Arsipharis dan Fungsional Pranata Komputer. Dari aspek peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai, setiap tahunnya dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, workshop melalui kegiatan-kegiatan yang dalokasikan anggarannya dalam APBD Provinsi NTT maupun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah lainnya. Adapun uraian jenis pelatihan teknis yang diikuti dan pegawai yang memiliki sertifikat keahlian, sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Data Jenis Diklat Teknis & Fungsional Yang Diikuti s/d Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Bersertifikat	Keterangan
1.	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
2.	Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
3.	Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan, SP & SOP	15 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
4.	Aplikasi LKPM Online	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
5.	Pengelolaan Keuangan & Bendahara	5 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & KPKN
6.	Perencanaan Penanaman Modal	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
7.	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra,	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat& Daerah

	Renja, LKIP, IKU-PK) & Akuntansi Keuangan (Akrua), Perbendaharaan			
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	4 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat & Daerah
9.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Anjab dan ABK	5 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Daerah
10.	Design Pembuatan Materi Promosi (Video, Poster, Bulet, dll)	3 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Pusat
11.	Pemetaan dan GIS	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan MCI / Bappeda
12.	Diklat teknis lainnya	2 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan Badan Diklat Provinsi NTT
13.	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	20 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT
13.	Pelatihan teknis Aplikasi Online Single Submission (OSS)	7 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Kemenkoperekonomian (Tahun 2018).
14.	Pelatihan Di Bidang Wisata	2 Orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15.	Bimtek OSS - RBA	30 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT
16.	Bimtek Pengisian LKPM Online	44 orang	Bersertifikat	Diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi NTT

2.1.5. Sarana, Prasarana & Fasilitas Penunjang

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin (komputer, laptop/Notbook) dan fasilitas kendaraan operasional. Sesuai data yang ada kendaraan Roda 4 sebanyak 4 unit. Data Nilai Aset pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2013 s/d Tahun 2017. Tahun 2016 melalui dana APBD Provinsi NTT, dibangun 1 unit gedung kantor (Gedung Auditorium Arena Promosi NTT Fair) yang berlokasi di Lasiana. Jadi secara total Jenis dan Nilai Aset Tahun 2021 mencapai Rp. 18.148.835.045,69 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan total nilai aset tahun 2020 mencapai ± Rp. 22.515.433.155. Data Aset dan Nilainya Masing-Masing sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2017 s/d 2021

URAIAN	NILAI ASET (RP.)			
	2018	2019	2020	2021
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	2.600.910.310	2.275.593.997	4.326.037.355	1.462.980.765

URAIAN	NILAI ASET (RP.)			
	2018	2019	2020	2021
Gedung dan Bangunan	16.946.912.143	16.564.056.722,40	17.261.199.025	15.884.008.761,40
Jalan, Irigasi dan Jembatan	856.912.665	855.824.861,43	920.714.775	794.363.519,29
Aset tetap lainnya	7.482.000	7.482.000	7.482.000	7.482.000
Konstruksi dan Pekerjaan	-	-	-	-
Jumlah	20.412.217.118	19.702.957.580,97	22.515.433.155	18.148.835.045,69

3.1. Profil Kelembagaan DPMPTSP Kabupaten/Kota

Untuk tingkat Kabupaten/Kota secara umum sudah memiliki kelembagaan yang mengurus urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari 22 Kabupaten/Kota ada 4 (empat) Kabupaten yang Nomenklatur kelembagaannya belum sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Tengah, Lembata dan Kabupaten Manggarai. Data Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah pada 22 Kabupaten/Kota, sebagaimana pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.4 Data Kelembagaan DPMPTSP Kabupaten/Kota Tahun 2021

N O	KABUPATEN/KOTA	NOMENKLATUR OPD	KELEMBAGAAN	PENDELEGASIAN KEWENANGAN	JUMLAH IZIN & NON IZIN	SP dan SOP
1.	PROVINSI NTT	DPMPSTP	PERDA No.1 Tahun 2019 dan PERGUB NO.65 TAHUN 2019	PERGUB NO.37 TAHUN 2021	145	SOP : PERGUB NO. 44 TAHUN 2018 ; SPP : Keputusan Kadis PMPTSP Nomor : 570/VI/22/5/2018
2	KOTA KUPANG	DPMPSTP	PERDA No.13 Tahun 2016 Tanggal 7-10-2016 Perwalikota Kupang No. 48 Tahun 2016 Tanggal 14- 12- 2016	Perwali Nomor 42 tahun 2018 (Pelimpahan) Perwali 43 tahun 2018 (Mekanisme)	91	Perwalikota No.23 Tahun 2009 (Yang baru sementara proses)
3	KAB. KUPANG	DPMPSTP	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PERBUP NOMOR 25 TAHUN 2019	Perbup Nomor 38 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Perizinan; Perbup No.21 Thn 2013 ttg Pedoman Penyelenggaraan perizinan (Dalam proses revisi)	140	SK Bupati Kupang No :428/KEP/HK/2018, tanggal 3 Desember 2018 SP 100/205/DPMPSTP/XII/2018 TGL 3 Desember 2018 (SK Kadis)
4	TTS	DPMPSTP	PERDA No. 5/2016 PERBUP No.78/ 2016	PRBUP Nomor 9 Tahun 2019	33	SOP : PERBUP Nomor 10 Tahun 2019 SP : Dalam proses
5	TTU	DPMPSTP	PERBUP. No 60 Tahun 2016 Tanggal 29- November- 2016 PERBUP.No.68 tahun 2016	Perbup Nomor 12 Tahun 2018	62	SK BUPATI SOP No. 3 Tahun 2017, SPM No. 3 Tahun 2017 Tanggal 3-01-2017
6	BELU	DPMPSTP	PERBUP No. 68 Tahun 2016 Tanggal 29-11-2016 PERDA No.07 Tahun 2016 PERBUP 56 Tahun 2016	PERBUP Nomor 10 Tahun 2018	63	PERBUP Nomor 30 Tahun 2018
7	MALAKA	DPMPSTP	PERDA No.6 Tahun 2017 Tanggal 31-12- 2017 PERDA No. 19 Tahun 2016 PERBUP No.75 Tahun 2016	PERBUP No.5 Tahun 2017 Tanggal 9-01 -2017	62	SOP No. 10 Tahun 2017, Tanggal 24-01-2017
8	FLORES TIMUR	DPMPSTP	PERBUP No. 82 Tahun 2016 Tanggal 19 –Desember- 2016	PERBUP No. 53 Tahun 2017. Tanggal 30- 08-2017	31	Perbup Nomor 9 Tahun 2012 tentang SOP

			PERDA No.11 Tahun 2016	PERBUP No. 100 Tahun 2016		
9	LEMBATA	DPMPSTP	PERDA No. 6 Tahun 2016 PERBUP No. 68 Tahun 2020	PERBUP. No 6 Tahun 2020	87	Perbupati Lembata Nomor 169 Tahun 2020 tentang SOP
10	SUMBA TIMUR	DPMPSTP	PERDA No. 7 Tahun 2016 PERBUB No.48 Tahun 2016	PERBUP No.07 Tahun 2017 Perbup No.9 tahun 2016	89	SOP : Lampiran PERBUP, No.11/BPMPP.570/417/VI/2012 SP: Kep Kepala DPMPSP Sumba Timur No.KEP./570/BPMPP-Sumba Timur/VI/2013
11	SUMBA BARAT DAYA	DPMPSTP, Transmigrasi & Tenaga Kerja	PERDA No. 9 Tahun 2016 Tanggal 9-Des-2016 PERBUB No.43 Tahun 2016 Tanggal 19 Des 2016	PERBUP No. 43 Tahun 2017, Tanggal 24-11-2017	9	PERBUP. No. 37 tahun 2017
12	SUMBA BARAT	DPMPSTP	PERDA Nomor 2 Tahun 2016 Dan PERBUP Nomor 30 Tahun 2016	PERBUP Nomor 1 Tahun 2017	99	SP dan SOP masih Dalam Proses SK Bupati
13	SABU RAIJUA	DPMPSTP, Perindustrian dan Perdagangan.	PERDA No. 7 Tahun 2016 Tanggal 9-9-2016	PERBUP. No. 10 Tahun 2017, Tanggal 27-01-2017	165	PERBUP. No. 153/KEP/HK/2017
14	ROTE NDAO	DPMPSTP	PERBUP No. 43 Tahun 2016 dan Perbup No. 39 Tahun 2017	PERBUP. No. 9 Tahun 2019	93	PERBUP. No. 76 Tahun 2019 tentang SOP AP dan SP : Nomor : DPMPSTP/231.a/KEP/2019
15	MANGGARAI TIMUR	DPMPSTP	PERDA No. 6 Tahun 2016 Tanggal 3-9-2016. PERBUP No. 50 tahun 2016	PERBUP No. 12 Tahun 2017, Tanggal 3-01-2017	86	PERBUP No.6 tahun 2012 (sementara proses revisi)
16	NAGEKEO	DPMPSTP	PERDA No. 3 Tahun 2016 dan PERBUB No.60 Tahun 2016	PERBUP No. 5 Tahun 2017	76	SOP.PERBUP No. 29 Tahun 2017
17	MANGGARAI	Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	PERBUP No. 39 Tahun 2016 Tanggal 25-10- 2016 PERDA No. 04 Tahun 2017, PERBUP 09 Tahun 2016	PERBUP No.10 tahun 2016	27	SK. BUP.No. 9 Tahun 2016 Tentang SP dan SOP Perbup No.04 tahun 2010
18	ALOR	DPMPSTP	PERDA No. 8 Tahun 2016, Tanggal 15- September-2016	PERBUP No. 6 Tahun 2015	19	SK.Bup.No. 14/HK/KEP/2011 Tanggal 14-02-2011
19	MANGGARAI BARAT	DPMPSTP	PERDA Nomor 5 Tahun 2016 DAN PERBUP Nomor 75 Tahun 2016	PERBUP Nomor 23 Tahun 2019	54	SP : SK BUPATI Nomor 103/KEP/HK/2019 SOP : SK BUPATI Nomor 102/KEP/HK/2019
20	SIKKA	DPMPSTP	PERBUP.No.41 Tahun 2016, PERBUP No.11 Tahun 2017	Perbup No. 67 Tahun 2017 (Pelimpahan)	43	SP : Perbup No : 135a/HK/2018 dan SOP : Perbub No : 143a/HK/2018
21	ENDE	DPMPSTP	PERDA No. 11 tahun 2016 PERBUP No. 13 tahun 2017	Perbub Nomor 33 Tahun 2017	44	Perbub Nomor 4 Tahun 2011
22	NGADA	DPMPSTP	PERDA No.12 Tahun 2016 PERBUP No. 51 Tahun 2016	PERBUP Nomor 53 tahun 2018	97	Sementara proses revisi
23	SUMBA TENGAH	Dinas Transmigrasi, Naker dan PM	PERDA No. 04 Tahun 2016 dan PERBUB No.34 tahun 2016	PERBUP. No. 16 Tahun 2012	13	Nomor 3 Tahun 2014

Tabel 2.5. Profil Kantor DPMPSTSP Kabupaten/Kota se – Provinsi NTT Tahun 2021

NO	NAMA KANTOR	ALAMAT KANTOR	TELPON/EMAIL KANTOR	STRUTUR ORGANISASI	FOTO KANTOR TAMPAK DARI DEPAN
1	DPMPTSP KOTA KUPANG	Jln. Timor Raya No.124 Kupang	Telp. (0380) 8586068; Email : bppt@kupangkota.go.id	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 Sub Bagian) dan 4 Bidang, yaitu; Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Promosi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Pelayanan Perizinan (3 Seksi); Bidang data dan sistem informasi perizinan (3 Seksi).	
2	DPMPTSP KAB. KUPANG	Jln. Timor Raya Km. 36 Oelamasi	dpmptsp2@gmail.com	Terdiri dari : 1 Sekretariat, 4 Bidang, yaitu : Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (3 seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal (3 seksi); Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (2 seksi); dan Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan (2 seksi).	

3	DPMPTSP KAB.TTS	Jalan Gajah Mada No. 53 Soe	dinaspmpstps.tts@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang PTSP;ng Bina Penanaman Modal ; dan Bidang Promosi dan Kerjasama.	
4	DPMPTSP KAB. TTU	Jln. Basuki Rahmat Kel.Benpasi, Kec.Kota Kefamenanu	morizonkapa77@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat (3 sub bagian) dan 4 Bidang, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Data dan Informasi Penanaman Modal; dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
5	DPMPTSP KAB. BELU	Jln. Basuki Rahmat Nomor 1 Gatot Subroto No. 7 Atambua	bpmpstpsbelukab2015@gmail.com	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 Sub Bagian) dan 4 Bidang, yaitu Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (3 Seksi); dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (3 Seksi).	

6	DPMPTSP KAB. MALAKA	Jln. Kamanasa Desa kamanasa Kecamatan Malaka Tengah-Betun	yohanesklau12@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Bidang Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Penanaman Modal; Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal; Bidang Pengaduan Pelayanan Perizinan; dan Bidang Perdagangan.	
7	DPMPTSP KAB. ROTE NDAO	Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai, Jl. Lekunik Baa Rote	dpmptsrote@gmail.com ; Telp/Fax : 0380 8571005	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Promosi dan Penanaman Modal; Bidang Kerjasama; Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan Bidang Perizinan Terpadu.	
8	DPMPTSP KAB. ALOR	Jln. Eltari No. 20 Kel. Mutiara Kec.Teluk Mutiara	Kpptkab.alor@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal; Bidang Pelayanan Perizinan; dan Bidang Potensi Pemasaran dan Pengendalian Penanaman Modal	

9	DPMPTSP KAB. FLORES TIMUR	Jln. Ahmad Yani Kel. Puken Tobi Wangi Bao, Kec. Larantuka	kpmptkabflotim@ymail.com	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 sub bagian dan 4 Bidang, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (3 seksi); Bidang Pengolahan Data dan Promosi Penanaman Modal (3 seksi); Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal (3 seksi) dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (3 seksi).	
10	DPMPTSP LEMBATA KAB.	Jln. Trans Lembta No. 1 Lewoleba	dpmptspk2017new@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perizinan, Bidang Penanaman Modal, Bidang Promosi dan Bidang Pengendalian.	
11	DPMPTSP KAB. SIKKA	Jln. Wairklau No. 35 Maumere	pen.modal@sikkakab.go.id ;	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 Seksi); Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (3 Seksi); dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (3 Seksi).	



12	DPMPTSP KAB. ENDE	Jln. Kesehatan No. 2 - Ende	dpmptspkabende@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan , Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal; Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal; Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan.	
13	DPMPTSP KAB. NAGEKEO	Jln. Soekarno Hatta Kompleks Civic Center -Mbay	Kpmd.nagekeo@gmail.com	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 sub bagian) dan 4 Bidang, yaitu : Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal (2 seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (2 seksi); Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu (2 seksi).	
14	DPMPTSP KAB. NGADA	Jln. Gajah Mada No.1 Bajawa	kpptngada@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan dan Pengendalian Iklim Penanaman Modal; Bidang Penanaman Modal; Bidang Pelayanan Perizinan; dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan.	

15	DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, UKM & TENAGA KERJA KAB. MANGGARAI	Jalan Harimau I Kota Ruteng	Penanamanmodal.mrai@gmail.com	Terdiri dari : Struktur organisasinya terdiri dari 1 Sekretariat (3 sub bagian), dan 4 (empat) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (3 seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal (3 seksi) ; Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (3 seksi); dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (3 seksi).	
16	DPMPTSP KAB. MANGGARAI TIMUR	Lehong - Desa Gurung Liwut Kec. Borong	Dpmptsp.matim@gmail.com	Terdiri dari : Sekretariat; Bidang Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal; Bidang Promosi dan Kerjasama; Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan; dan Bidang Analisis dan Pelayanan Terpadu.	

17	DPMPTSP KAB. MANGGARAI BARAT	Jln. Daniel Daeng Nabit, Wae Bo, Kel. Wae Kelambu	(0385) 2443143 ; Email : bpmpptmabar@gmail.com	Terdiri dari : 1 Sekretariat (2 Sub Bagian) dan 4 Bidang, yaitu : Bidang Pengembangan Penanaman Modal (2 Seksi); Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Penerbitan (2 Seksi); Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan (2 Seksi); dan Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (2 Seksi).	
18	DPMPTSP KAB. SUMBA TIMUR	Jln. Jendral Soeharto No. 42 Waingapu	dpmppkabsumbatimur@gmail.com	Terdiri dari : 1 Sekretariat (2 Sub Bagian) dan 4 Bidang, yaitu : Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (3 Seksi) ; Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal (3 Seksi); Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (3 Seksi) dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (3 Seksi).	

19	DPMPTSP KAB. SUMBA BARAT	Jln. Weekarou No. 1 Waikabubak	Kpptspsumbabarat@yahoo.com	Terdiri dari : Sekretariat (3 sub bagian), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal (2 seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal (2 seksi) ; Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (2 seksi); dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan (2 seksi).	
20	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA & PENANAMAN MODAL KAB. SUMBA TENGAH	Kompleks Pemerintahan Makatul-Waibakul	dttkpmsumteng@gmail.com	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 seksi) ; dan 4 Bidang, yaitu : Bidang Tenaga Kerja (3 seksi); Bidang Transmigrasi (3 seksi); Bidang Perizinan (3 seksi) dan Bidang Penanaman Modal (3 seksi).	
21	DPMPTSP & NAKERTRANS KAB. SUMBA BARAT DAYA	Jln. Ir. Soekarno Tambolaka	Dpmptpsbd@gmail.com	Terdiri dari : 1 Sekretariat (3 Seksi) dan 4 Bidang, yaitu Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal (2 Seksi); Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (2 Seksi); dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu (2 Seksi) dan Bidang Tenaga Kerja & Transmigrasi (2 seksi)	

22	DPMPTSP DAN PERINDAG KAB. SABU RAIJUA	Jln. Eltari Seba	Fidoris12@gmail.com	Terdiri dari : 1 Sekretariat (2 seksi) dan 3 Bidang, yaitu : Bidang Penanaman Modal dan PTSP (2 seksi); Bidang Perindustrian (2 seksi); dan Bidang Perdagangan (2 seksi).	
----	---	------------------	--	---	---



3.1. Perkembangan Kegiatan Investasi Di Provinsi NTT Tahun 2017 – 2021

3.1.1. Target dan Realisasi Investasi

Secara Nasional Tahun 2019 target realisasi investasi : Rp.792 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp.483,7 triliun dan PMDN Rp. 308,3 Triliun. Realisasi Investasi Januari – Desember 2019 sudah mencapai Rp. 809,6 Triliun (102,2%), yang terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 423,1 Triliun (21.737 proyek/kegiatan investasi) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 386,5 Triliun (17.329 proyek/kegiatan investasi). Tahun 2020 target realisasi investasi secara nasional sebesar Rp. 817,2 Triliun, yang terdiri dari PMA : Rp. 348,1 triliun dan PMDN : Rp. 469,1 triliun. Realisasi investasi Januari – Desember 2020 mencapai Rp. 826,3 triliun (101,1%) yang terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 412,8 triliun (49,9%) dan PMDN : Rp. 413,5 triliun (50,1%). Tahun 2021 target realisasi investasi secara Nasional sebesar Rp. 900 Tryliun, yang terdiri dari PMA : Rp. 469,8 Tryliun dan PMDN : Rp. 430,2 Trylin. Realisasi investasi secara Nasional Bulan Januari – September 2021 adalah Rp. 659,4 Trilyun (73,3%), yang terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 331,7 Trilyun (70,6%) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 327,7 Tryliun (76,2%). Sumber data publikasi resmi BKPM RI.

Tahun 2019 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD sebesar Rp. 5,14 Triliun. Realisasi investasi Bulan Januari – Desember 2019 sebesar Rp. 7.231.992.616.871,30 (140,70%) terhadap target RPJMD/Renstra, dan terhadap target Nasional 103,31%. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 3.112.936.086.170 (113,20%) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 4.119.056.530.702 (149,78%). Dengan jumlah proyek sebanyak 661 kegiatan/proyek investasi (PMA : 298 proyek dan PMDN : 363 proyek). Dengan jumlah perusahaan 311 perusahaan (PMA : 68 perusahaan dan PMDN : 243 perusahaan) yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online.

Tahun 2020 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 4,43 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD/Renstra sebesar Rp. 5,38 Triliun yang kemudian direvisi targetnya karena covid 19 menjadi Rp. 4,00 Triliun. Realisasi investasi Januari – Desember 2020 (s/d Triwulan IV) sebesar Rp. Rp. 4.292.054.576.669,89 (107,30%). Jadi capaian kinerja

terhadap target nasional (4,43 Triliun) adalah 96,89% dan terhadap target RPJMD/Renstra adalah 107,30%. Dengan jumlah proyek sebanyak 820 kegiatan/proyek investasi (PMA : 381 proyek dan PMDN : 439 proyek), sesuai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online. Data perkembangan target dan realisasi investasi tahun 2017 s/d 2021 (Data Sementara) di Provinsi NTT sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Data perkembangan realisasi investasi dan capaian kinerja tahun 2013 – 2021 (Tahun 2021 Data Sementara) di Provinsi NTT

Tahun	PMA & PMDN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Peningkatannya (%)
2017	PMA	1.890.000.000.000	963.456.859.368	50,98	
	PMDN	1.890.000.000.000	3.487.767.704.061,49	184,54	
	Jumlah	3.780.000.000.000	4.451.224.563.429,49	117,76	41,09
2018	PMA	2.875.000.000.000	1.975.537.295.683,25	68,71	
	PMDN	2.875.000.000.000	4.115.576.708.021,16	143,15	
	Jumlah	5.750.000.000.000	6.091.114.003.704,41	105,93	36,84
2019	PMA	2.570.000.000.000	3.112.936.086.170	88,79	
	PMDN	2.570.000.000.000	4.119.056.530.702	109,30	
	Jumlah	5.140.000.000.000	7.231.992.616.871,30	140,70	18,73
2020	PMA	2.000.000.000.000	381.482.906.001	19,07	
	PMDN	2.000.000.000.000	3.910.571.670.659	195,53	
	Jumlah	4.000.000.000.000	4.292.054.576.669,89	107,30	(40,65)
2021	PMA	2.500.000.000.000	751.344.820.872	30,05	
	PMDN	2.500.000.000.000	3.789.328.404.860	151,57	
	Jumlah	5.000.000.000.000	4.634.617.649.240	92,69	7,98

Sumber : LKPM Online dan Hasil Olahan (Tahun 2021-Data Sementara)


Jadi berdasarkan data pada Tabel 3.1 bahwa meskipun ditengah pandemi covid 19 namun tetap ada kegiatan investasi dengan adanya penambahan nilai realisasi investasi setiap tahun walaupun nilainya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi rata-rata tingkat pertumbuhan/penambahan nilai realisasi investasi tahun 2017 – 2021 adalah 12,8%. Rata-rata pertumbuhan/penambahan nilai realisasi investasi dari tahun 2018 – 2021 adalah 5,73%.

Tahun 2021 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7,3 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD/Renstra sebesar Rp. 7,59 Triliun, kemudian dilakukan revisi target pada Bulan Oktober 2021 menjadi Rp. 5 Triliun. Realisasi investasi Triwulan I sebesar Rp. Rp. 1.149.440.000.000 (15,14 %) terhadap target RPJMD/Renstra, dan terhadap target Nasional 15,75 %. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 582.540.000.000 (Urutan ke 20 Nasional) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 566.900.000.000 (Urutan ke 29 Nasional). Dengan jumlah proyek sebanyak 351 kegiatan/proyek investasi (PMA : 132 proyek dan PMDN : 219 proyek). Dengan jumlah perusahaan 175 Perusahaan (PMA : 66 Perusahaan dan PMDN : 109 Perusahaan) yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online pada Triwulan I. Realisasi investasi Triwulan II sebesar Rp. 1.141.260.000.000 yang terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 118.260.000.000 dan PMDN : Rp. 1.023.000.000.000; realisasi investasi Triwulan III sebesar Rp. 1.442.300.000.000, yang terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 401.500.000.000 (200 proyek) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 1.040.800.000.000 (316 proyek). Realisasi investasi Triwulan IV sebesar Rp. 901.529.830.328 terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.500.000.000 dan realisasi investasi PMDN : Rp. 900.029.830.328. Jadi realisasi investasi s/d Triwulan IV Tahun 2021 di Provinsi NTT sebesar Rp. 4.634.617.649.240 (92,69%) terhadap target RPJMD/Renstra dan 63,49% terhadap target Nasional. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 751.344.820.872 dengan jumlah perusahaan PMA yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sebanyak 139 perusahaan dan realisasi investasi PMDN : Rp. 3.789.358.235.188 dengan jumlah perusahaan PMDN yang menyampaikan LKPM sebanyak 336 perusahaan. Data realisasi investasi tahun 2021 merupakan data sementara, data resmi masih menunggu hasil publikasi resmi Kementerian Investasi/BKPM RI.

Permasalahannya : 1) Ada beberapa hotel dan perusahaan yang kegiatan operasionalnya terganggu dengan adanya Pandemi Covid 19; 2) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan pengawasan karena adanya Pandemi Covid 19; 3) Belum semua perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara teratur dan tepat waktu; 4) Masih ada perusahaan yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi komitmennya; 5) Lokasi perusahaan yang tersebar di kecamatan dan desa menyulitkan untuk

dilakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke lokasi sasaran, karena terbatasnya anggaran baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gambar 3.1
Target dan Realisasi Investasi Tahun 2017 – 2021 (Data Sementara)



3.2. Rencana Investasi (Sesuai Izin Prinsip Penanaman Modal)

Rencana investasi dihitung dari rencana investasi yang termuat dalam dokumen Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal. Ijin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah perusahaan penanaman modal di Provinsi NTT yang memiliki ijin prinsip (IP) dan ijin usaha (IU) (diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi & Kabupaten/Kota) untuk setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013 s/d 2016, rata-rata peningkatannya mencapai 25,21 %. Tahun 2013 jumlah IP dan IU : 148 perusahaan, tahun 2014 menjadi 199 perusahaan (bertambah 51 perusahaan), tahun 2015 : 249 perusahaan (bertambah 50

perusahaan) dan tahun 2016 : 289 perusahaan (bertambah 39 perusahaan). Jadi setiap tahun ada investor yang berminat untuk berinvestasi di NTT , dengan mengurus ijin prinsip (IP), namun kegiatan investasi secara fisik di lapangan tidak sejumlah itu. Data jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal PMA dan PMDN yang berinvestasi di Provinsi NTT sebagaimana pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Data Perkembangan Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi NTT Tahun 2013 s/d 2021

Tahun	TOTAL		JUMLAH TOTAL
	PMA	PMDN	
2013	137	11	148 Perusahaan
2014	184	15	199 Perusahaan
2015	223	26	249 Perusahaan
2016	231	27	258 Perusahaan
2017	244	53	297 Perusahaan
2018	127	55	182 Perusahaan
2019	244	105	349 Perusahaan
2020	190	220	410 Perusahaan
2021	139	336	475 Perusahaan

Sedangkan pelaksanaan penerapan Aplikasi **Online Single Submission** (OSS) – Risk Based Approach (RBA), sejak di Lounching tanggal 4 Agustus 2021, dari OSS Versi 1.1, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT Tahun 2021 (data sementara) sebanyak **± 4.150 NIB, terdiri dari PMA : 1 NIB, PMDN : 4.149 NIB (ada 4.077 UMKM dan 73 Non UMKM).**

3.3. Perusahaan Yang Menyatakan Minat (MoU) dan Mengurus Izin di Provinsi NTT Tahun 2018 - 2021

Data menunjukkan jumlah perusahaan baru yang berinvestasi sejak tahun 2018 – 2020 ada 14 (empat belas) perusahaan baru yang terdiri dari PMA sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dan PMDN sebanyak 7 (tujuh) perusahaan. Dengan rincian tahun 2018 ada 8 perusahaan baru (4 PMA dan 4 PMDN); tahun 2019 (3 PMA dan 1 PMDN) dan tahun 2020 sebanyak 2 perusahaan (2 PMDN). Untuk Tahun 2021 diharapkan dari perusahaan yang menyatakan minat untuk berinvestasi di Provinsi NTT selama Tahun 2021 ada 33,33 % atau 5 (lima) perusahaan yang melakukan MoU dan mengurus izin baik itu berupa Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar maupun Izin Usaha/Izin Operasi. Realisasinya Untuk Tahun 2021 s/d Bulan Oktober ada 7 (tujuh) perusahaan

baru yang menyatakan minat untuk berinvestasi di Provinsi NTT dan mengurus izin berusaha serta memenuhi komitmen dan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan investasi, yaitu :

Tabel 3.3. Data Perusahaan (PMA & PMDN) Yang Berinvestasi di Provinsi NTT Tahun 2018 – 2020 di Provinsi NTT

NO	TAHUN	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	STATUS		BIDANG USAHA
				PMA	PMDN	
1	2018	PT. INDONESIA FERRY PROPERTY	Manggarai Barat		1	Hotel
		PT. KARYA UNTUK SUMBA	Sumba Barat Daya		1	Resort
		PT. TIMOR MINERAL INDUSTRI	Kabupaten Kupang		1	Smelter
		PT. TARIMBANG JAYA RAYA	Sumba Timur	1		Resort
		PT. SUMBA DREAM PROPERTY	Sumba Timur	1		Resort
		PT. NUSA TENGGARA TIMUR DEVELOPMENT	Lembata	1		Resort
		PT. NUSA HIJAU BIRU	Sumba timur		1	Resort
		PT. UTOPIA GLOBAL INDO	Rote Ndao	1		Resort
JUMLAH PERUSAHAAN				4	4	
2	2019	PT. IDCO	Manggarai Timur	1		PLTA
		PT. TEGATE TREES	Flores Timur	1		Perkebunan Mete
		PT. seventeen Thousand Island	Manggarai Barat	1		Resort
		PT. PLN Persero	Kabupaten Kupang		1	PLTU/PLTG
JUMLAH PERUSAHAAN				3	1	
3	2020	PT. SATYAMITRA SURYA PERKASA	Belu		1	PLTB
		PT. DUAPULUH ENERGI TIMOR	TTS		1	PLTB
JUMLAH PERUSAHAAN					2	

Tabel 3.4. Perusahaan Yang Menyatakan Minat (MoU) dan Mengurus Izin Tahun 2021 di Provinsi NTT

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
1	PT. Cakrawala Lautan Abadi	Budidaya Laut	Kabupaten Manggarai Timur, Ngada, Manggarai Barat, dan Rote Ndao
2	PT. Nusa Samudra Bahari	Budidaya Laut	Kabupaten Lembata, Nagekeo, Ende, Rote Ndao dan Alor
3	PT. Seribu Bintang Bahari	Budidaya Laut	Kabupaten Belu dan TTS

4	PT. Mentari Mutiara Pasifik	Budidaya Laut	Kabupaten Manggarai Barat
5	PT. Pesona Samudra Raya	Budidaya Laut	Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur
6	PT. Komodo Kawisata Pratama	Budidaya Laut, Hotel dan Restaurant	Kabupaten Manggarai Barat
7	PT. Fortuna Paradiso Optima	Jasa Akomodasi dan Pariwisata	Kabupaten Manggarai Barat

Tabel 3.5. Perusahaan Yang Menyatakan Minat Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi
1.	Agrifarm (Start UP Agri Tech)	Pertanian (Teknologi Pertanian)	NTT
2.	Bryant ST. Lovent (Hospitaly Tourism)	Pariwisata (Resort Retail; Diving)	Kabupaten Alor dan Manggarai Barat
3.	Yonk – Ledger Now (Star Up Fin – Tech)	Pendidikan	NTT
4.	Dune Indonesia (Scuba Diving and Snorkelling)	Pariwisata (Diving dan Perhotelan)	NTT
5.	PT. Flores Prosperindo	Pengembangan Kawasan KEK (Properti)	Labuan Bajo-Kab Manggarai Barat
6.	PT. Jojonomic Indonesia (Start Up Fin-Tech)	Ekonomi Manajemen Keuangan/Anggaran (Aplikasi Smartphone)	NTT
7.	ExIm 20/20 Group, LLC	Kelistrikan (Energi Terbarukan), Pariwisata (Perhotelan), Perikanan (Budidaya Ikan dan Pengolahan Ikan) dan Perhubungan (Bandara)	NTT
8.	Perancang Busana Oscar Lawalata	Mensuplay tenunan dan memberikan sinopsi tentang arti dari corak tenun	Kerjasama dengan UMKM asal TTU
9.	PT. KOMIPO/ KOREA MIDLAND POWER, CO.LTD ; HYUNDAI ENGINEERING, CO.LTD dan PT. IDKO ECO JAYA ENERGI.	Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA)	Perbatasan Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur
10.	PT. China Railway Group Limited	Jalan Raya, Rel Kereta Api, Pembangunan Gedung, Perumahan dan Survey	FS Jalan Kereta Api Kupang – Timor Leste

11.	PT. New Hope Indonesia	Pakan Ternak dan Pabrik Pengolahan	Ada kerjasama dengan pengusaha NTT (peternakan)
12.	PT. Wina Water	Pengolahan Sampah dan Limbah	Kota Kupang dan Manggarai Barat
13.	Mss Claudia (Pengusaha Asal Australia)	Kerajinan (Tenun Ikat Asli) Alami	Kerjasama UMKM : Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang dan Flores Timur

Ada 3 (tiga) perusahaan yang langsung melakukan survey ke lokasi yaitu Dune Indonesia di Kabupaten Manggarai Barat (Hotel Bintang 3) dan di Kabupaten Rote Ndao, ada 2 perusahaan : ExIm 20/20 Group, LLC (Energi Terbarukan) dan Salim Group (Budidaya Perikanan) serta PT New Hop Indonesia (Bidang Peternakan) kerjasama dengan pengusaha lokal NTT.


1.2. Perkembangan Pelayanan Perizinan Di Prov. NTT Tahun 2017 – 2021

Dari aspek pelayanan perizinan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rata-rata peningkatan realisasi penerbitan izin dari tahun 2014 – 2017 adalah 16,57 %. Secara tren realisasi penerbitan izin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan PERGUB NTT Nomor 5 Tahun 2016 : 118 Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri dari : 79 Perizinan & 39 non Perizinan dan direvisi menjadi Pergub No. 4 Tahun 2018 dengan jumlah izin yang didelegasikan sebanyak 158 izin. Tahun 2017 target : 5000 Ijin yang diterbitkan, realisasi : 7.697 ijin yang diterbitkan atau (153,94 %). Pada tahun 2018 target jumlah izin yang diterbitkan 6.000 izin realisasi 6.823 izin (113,72 %) kondisi s/d Bulan Desember 2018. Tahun 2019 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 7.164 izin, realisasi Bulan Januari – Desember 2019 ada 5.571 izin (77,76 %). Jadi capaian kinerja masih dibawah target. Tahun 2020 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 3.500 izin realisasi sebanyak 4.868 izin yang diterbitkan atau 139,09%.

Tahun 2021 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan mencapai 5.667 izin atau 141,68%. Jadi rata-rata setiap bulan ada 472 izin yang diterbitkan dan per hari (20 hari kerja) : 24 izin

yang diterbitkan per hari. Adapun data perkembangan jumlah izin yang diterbitkan Tahun 2018 s/d 2021 adalah sebagaimana pada Gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2
Target dan Realisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Tahun 2021 s/d Bulan Desember 2021



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT sebagai perubahan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019 ada 145 jenis Perizinan dan Non Perizinan (semula 157 izin berkurang 12), yang terdiri dari 117 (semula 135) jenis perizinan dan 28 jenis non perizinan (semula 22 jenis). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Kesehatan

- 1) Izin usaha kecil obat tradisional (IUKOT) ;
- 2) Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi ;
- 3) Sertifikat Distribusi Cabang Alat Kesehatan ;
- 4) Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;
- 5) Rekomendasi untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang Diberikan oleh Pemerintah ; dan
- 6) Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK).

2. Bidang Perhubungan

- 1) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) ;
- 2) Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- 3) Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang Berdomisili dan Beroperasi pada lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi dan International;
- 4) Surat izin usaha perusahaan bongkar muat;
- 5) Izin Usaha Tally Pelabuhan;
- 6) Izin Usaha Depo Peti Kemas;
- 7) Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP untuk pelabuhan pengumpan regional;
- 8) Penerbitan Izin Usaha, Badan Usaha di Pelabuhan Regional;
- 9) Izin Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 10)Izin Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 11)Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- 12)Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampaui Daya Dukung Jalan;
- 13)Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKP yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara;
- 14)Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan.

3. Bidang Sosial

- 1) Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) skala Provinsi;
- 2) Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial;
- 3) Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
- 4) Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
- 5) Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.

4. Bidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

- 2) Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
 - 3) Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian Kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan Pencabutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;
 - 4) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ;
 - 5) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
 - 6) Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.
5. Bidang Penanaman Modal
 - 1) Izin Pembukaan Kantor Cabang.
 6. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata lintas Kabupaten/ Kota;
 - 2) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata lintas Kabupaten/ Kota.
 7. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian ;
 - 2) Izin Cagar Budaya dan Benda Budaya ;
 - 3) Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
 - 4) Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
 - 5) Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri skala Provinsi.
 8. Bidang Pertanian
 - 1) Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;
 - 2) Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota;
 - 3) Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Izin Usaha Produksi Benih.
 9. Bidang Peternakan
 - 1) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi;

- 2) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 3) Izin Pemasukan/Pengeluaran *Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD)* dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 4) Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 5) Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Konsumsi/Telur Tetras dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 6) Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;
 - 7) Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi;
 - 8) Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten/Kota;
 - 9) Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi; dan
 - 10) Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi.
 - 11) Rekomendasi Import/Eksport Ternak dan Hasil Ternak;
 - 12) Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan;
 - 13) Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi.
10. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 1) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi Sampai dengan 6.000 M³ Per Tahun;
 - 2) Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 M³ per Tahun;
 - 3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (Lima) Hektar ;
 - 4) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar ;
 - 5) Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar ;
 - 6) Izin Usaha Dagang Kayu Cendana ;
 - 7) Perpanjangan Izin Usaha Dagang Kayu Cendana ;
 - 8) Izin Pemungutan hasil Hutan Kayu (IPHKK) dan Pemungutan hasil Hutan Bukan Kayu (IPHKBK) pada Hutan Negara;
 - 9) Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);
 - 10) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPH-Km);
 - 11) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) pada Hutan Produksi ;
 - 12) Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) pada Hutan Produksi dan lindung;
 - 13) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) ;
 - 14) Kelayakan Lingkungan Hidup ;
 - 15) Izin Lingkungan Hidup ;

- 16) Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi Perizinan di Luar Bidang Kehutanan ;
- 17) Rekomendasi persetujuan pelepasan kawasan hutan;
- 18) Rekomendasi persetujuan pencadangan kawasan hutan;
- 19) Rekomendasi persetujuan tukar menukar kawasan hutan;
- 20) Rekomendasi Revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
- 21) Rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam atau tanaman);
- 22) Rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) ;
- 23) Rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) ;
- 24) Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional;
- 25) Rekomendasi perubahan fungsi hutan;
- 26) Rekomendasi pengangkutan kayu cendana.

11. Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Surat izin lokasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Surat izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Surat izin lokasi reklamasi;
- 4) Surat izin pelaksanaan reklamasi;
- 5) Surat izin pengelolaan produksi garam;
- 6) Surat izin lokasi pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
- 7) Surat izin pengelolaan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
- 8) Surat izin lokasi biofarmakologi laut;
- 9) Surat izin pengelolaan biofarmakologi laut;
- 10) Surat izin lokasi bioteknologi laut;
- 11) Surat izin pengelolaan bioteknologi laut;
- 12) Surat izin lokasi pemanfaatan air laut sebagai energi;
- 13) Surat izin pengelolaan pemanfaatan air laut sebagai energi;
- 14) Surat Izin Wisata Alam Perairan;
- 15) Surat Izin Pengeloaan Wisata Alam Perairan;
- 16) Surat izin wisata bahari;
- 17) Surat Izin pembudidaya Ikan untuk Pengelolaan Ruang Laut;
- 18) Surat izin usaha perikanan budidaya ikan (SIUP-B);
- 19) Surat izin kapal pengangkut ikan budidaya ikan (SIKPI-B);
- 20) Surat izin usaha perikanan (SIUP) tangkap dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- 21) Surat izin penangkapan ikan (SIPI) tangkap dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- 22) Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;

- 23) Surat izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - 24) Izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi;
 - 25) Surat izin lokasi pemasangan pipa bawah laut;
 - 26) Surat izin pengelolaan pipa bawah laut;
 - 27) Surat izin lokasi pemasangan kabel bawah laut;
 - 28) Surat izin pengelolaan kabel bawah laut;
 - 29) Surat izin Penelitian dan Pendidikan.
12. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- 1) Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
 - 2) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar;
 - 3) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - 4) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - 5) Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - 6) Izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea;
 - 7) Izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar;
 - 8) Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;
 - 9) Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih;
 - 10) Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP);
 - 11) Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PPGAP).
13. Bidang Energi dan Sumber daya Mineral
- 1) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
 - 2) Izin Juru Bor Air Tanah;
 - 3) Izin Pengeboran Penggalian/Pasak Sumur Produksi;
 - 4) Izin Pengeboran Eksplorasi;
 - 5) Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur Bor/Pasak/Gali Baru;
 - 6) Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah (SIPPA) Sumur Bor/Pasak/Gali/Lama/Sumur telah terbangun tanpa izin Pengeboran/Penggalian;
 - 7) Izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi;
 - 8) Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
 - 9) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.
14. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 1) Izin pengambilan atau pemanfaatan air permukaan ;
- 2) Izin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan RTRWP;
- 3) Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Perubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Primer dan Sekunder dalam Daerah;
- 4) Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota;
- 5) Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota;
- 6) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum untuk Lintas Kabupaten/Kota;
- 7) Izin Regristrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan Kelas Menengah;
- 8) Izin Regristrasi dan Sertifikasi Pengembangan Perumahan;
- 9) Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukkan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota.

15. Bidang Kesbangpol

- 1) Izin Penelitian Lembaga Dalam Provinsi;
- 2) Izin Penelitian Mahasiswa Dalam Provinsi;
- 3) Izin Penelitian Lembaga Asing;
- 4) Rekomendasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
- 5) Rekomendasi Praktek Kuliah Lapangan (PKL)/Magang.

Berdasarkan Pergub Nomor 91 Tahun 2019 terjadi pengurangan Bidang dari 18 Bidang menjadi 15 Bidang. Sampai dengan bulan Desember 2021 ada 12 Bidang Perizinan, yang dikeluarkan sebanyak 5.667 Izin (141,68%) dan yang tidak ada realisasi ada 5 (lima) Bidang, yaitu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Sosial dan Penanaman Modal. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6. Data Perkembangan Penerbitan Izin berdasarkan Bidang Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi NTT

NO.	BIDANG PERIZINAN	JENIS IZIN		JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN				
		IZIN	NON IZIN	2017	2018	2019	2020	2021
1.	KESBANGPOL	3	-	5.615	4.729	3.806	3.227	3.974
2.	PETERNAKAN	10	3	1.061	870	770	572	780
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	37	-	617	840	653	678	436
4.	PERTANIAN & PERKEBUNAN	4	-	9	4	9	3	29
5.	KESEHATAN	5	2	14	18	10	13	17
6.	TENAGA KERJA & KOPERASI	5	1	70	73	42	17	5
7.	PERHUBUNGAN	7	3	39	62	73	93	101

8.	PERINDUSTRIAN	3	-	-	-	-	-	-
9.	PERDAGANGAN / PERINDAG	1	6	6	6	4	4	1
10.	PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	2	-	-	-	-	-	-
11.	PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	4	-	5	-	-	-	-
12.	PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-
13.	KEHUTANAN/HUTLH	13	3	40	60	33	69	72
14.	SOSIAL	2	2	9	6	1	4	-
15.	LINGKUNGAN HIDUP	3	1	27	34	14	-	-
16.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	23	-	180	118	156	154	46
17.	PENANAMAN MODAL	7	-	5	3	-	-	-
18.	KEBUDAYAAN/DIKBUD	2	1	-	-	-	94	206
	Jumlah	136	22	7.697	6.823	5.571	4.868	5.667

Berdasarkan data pada tabel 3.6 di atas, dapat diketahui ada 4 bidang yang paling sering dan dominan dalam penerbitan izin, yaitu Bidang Kesbangpo1 dan Linmas, Bidang Peternakan, Bidang Kelautan dan Perikanan, dan Bidang Pertanian dan Perkebunan dan Bidang ESDM, walaupun datanya tidak stabil atau fluktuatif. Pada Bidang Penanaman Modal belum nampak perkembangannya yang cukup signifikan, pemerintah daerah belum berperan optimal untuk mendorong peran serta swasta dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi dan promosi terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat dan para pengusaha mendaftarkan kegiatan usahanya melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan izin-izin yang lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat melalui Survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas pada kriteria dan beberapa indikator. Target nilai IKM Tahun 2021 sesuai Renstra adalah 95. Berdasarkan hasil survey dan penilaian langsung masyarakat, terhadap pelayanan tahun 2021 yaitu Hasil Survey IKM : Triwulan I: 87,87 (Sangat Baik) dan Triwulan II : 88,00 (Sangat Baik), Triwulan III : 91 (Sangat Baik) dan Triwulan IV : 98,36 (Sangat Baik). Jadi rata-rata nilai IKM Tahun 2021 mencapai 91,31 (Kategori A : Sangat Baik). Jadi capaian kinerjanya mencapai 96,12%. **Jadi nilai IKM tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020 yaitu 96,12, artinya ada perbaikan dan pembenahan manajemen pelayanan.** Hasil survey Nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di DPMPSTSP Provinsi NTT setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Data Perkembangan Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Tahun 2014 s/d 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2014	100	90,14	90,14
2.	2015	100	83,95	83,95
3.	2016	100	82,45	82,45
4.	2017	90	84,37	93,74
5.	2018	90	85,15	94,61
6.	2019	95	90,93	95,71
7.	2020	95	87,53	92,13
8.	2021	95	91,31	96,12

4.3. Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1) APBD Provinsi NTT (DPA/DPPA)

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membiayai pelaksanaan Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan besarnya sangat fluktuatif (naik/turun), tergantung situasi dan kondisi keuangan daerah dan permasalahan yang mendesak yang terjadi baik secara Nasional maupun Regional, seperti bencana alam dan sosial.


- 1) Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai DPA Murni mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.211.538.072,-kemudian difocusing sampai dengan perubahan terakhir pagu anggaran sesuai DPPA TA. 2021 sebesar : Rp. 9.952.631.957. Dalam pagu anggaran ini terdapat alokasi dana **DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dari Kementerian Keuangan melalui BKPM RI sebesar : Rp. 556.012.600.** Realisasi Januari – Desember Tahun 2021 sebesar : Rp. 9.493.188.778 (95,38%) dan sisa anggaran sebesar : Rp. 459.443.179, - Pagu anggaran tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1 Program dan 8 Kegiatan 34 Sub Kegiatan) sebesar Rp. 9.007.059.447, dengan realisasi : Rp. 8.765.544.498,- (97,32%) dan sisa anggaran sebesar Rp.

241.514.949,- (2,68%). Sisa anggaran yang paling banyak dari Kegiatan Belanja Gaji & Tunjangan Rp. 166.707.181 atau sebesar 36,28% dari total sisa anggaran yang ada. Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program dan 5 kegiatan 10 Sub Kegiatan) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 945.572.510,- dengan realisasi sebesar : Rp. 727.644.280,- (76,95 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 217.927.637 (23,05%). Sisa anggaran 5 Program ini bukan karena tidak bisa dilaksanakan, tetapi karena adanya kebijakan dari Badan Keuangan Daerah untuk tidak mencairkan beberapa item belanja termasuk belanja perjalanan dinas (Waktu Pengajuan GU terakhir, yang disetujui beberapa item belanja saja, yang lain tidak disetujui).

Berdasarkan data pagu anggaran tahun 2018 – 2021 (Gambar 3.3) untuk DPMPTSP setiap tahun mengalami penurunan pagu anggaran, sementara kalau kita lihat Target realisasi investasi yang harus dicapai setiap tahunnya semakin meningkat. Dari aspek pengelolaan dan penyerapan anggaran dari tahun ke tahun semakin baik. Penyerapan anggaran tahun 2021 menapai 95,38% jika dibandingkan tahun 2020 93,59% dan tahun 2019 hanya mencapai 95,76%. Sisa anggaran tahun 2021 lebih kecil jika dibandingkan sisa anggaran tahun 2020 : Rp. 627.363.820. Data perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran Tahun 2018 s/d 2021 pada DPMPTSP Provinsi NTT sebagaimana pada Gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.3.

Data Perkembangan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Tahun 2018 – 2021




Untuk Dana DAK Non Fisik Pagu **Rp. 556.012.600**, realisasi s/d Bulan Desember : **Rp. 422.480.400 (75,98%)** sisa anggaran : **Rp. 133.531.800 (24,02%)**.

2) APBN (DEKONSENTRASI - DIPA)

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana APBN (Dekonsentrasi), yaitu dari Kementerian Investasi **Pagu anggaran Rp. 386.716.000** dengan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal ; Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Pengawasan dan pemantauan PMA dan PMDN ke Kabupaten/Kota. Realisasi s/d Bulan Desember : **Rp. Rp. 385.644.000 (99,72%)**. **Sisa 1.072.000 (0,28%)**. Anggaran ini digunakan sepenuhnya untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sesuai kewenangan, perijinannya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh BKPM Republik Indonesia. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan dilaksanakan secara bertahap setiap Triwulan terutama difokuskan pada penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh perusahaan dan identifikasi permasalahan dan hambatan yang ditemui/dihadapi oleh para investor, untuk selanjutnya difasilitasi dan dicarikan solusi penyelesaiannya.

Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. Rp. 241.475.000; Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa; Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah : Penerapan PTSP Prima di Daerah (Kab/Kota). Fokus kegiatan yaitu pemenuhan standar pelayanan dari aspek kelembagaan, pendelegasian kewenangan, SP dan SOP, Maklumat pelayanan, SDM, serta sarana dan prasarana fasilitas penunjang pelayanan. **Realisasi s/d Bulan Desember : Rp. 241.427.300 (99,96%)** dan **sisa anggaran Rp. 47.700 (0,04%)**.



P Babip





5.1. Kesimpulan

1. Ada beberapa permasalahan dan hambatan dalam kegiatan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi NTT, saat ini, yaitu

- Ketersediaan



lahan yang masih terbatas untuk kegiatan investasi dan adanya sengketa/gugatan lahan oleh masyarakat terhadap perusahaan yang sudah beroperasi;

- Terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk akses masuk ke lokasi rencana investasi;
- Terbatasnya ketersediaan energi listrik untuk mendukung kegiatan industri ;
- Belum tersedianya kawasan investasi baru yang ditetapkan Pemerintah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ;
- Masih terbatasnya ketersediaan SDM aparatur di bidang IT;
- Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang memadai (terutama di beberapa kabupaten) sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan, untuk perlu dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten);
- Masih terdapat SKPD yang belum menyerahkan urusan pelayanan perizinan kepada SKPD/Instansi Pelayanan Perizinan ;
- Masih terbatasnya pengetahuan para tenaga operator (Investor) dalam pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala Triwulanan dan Semesteran dengan Sistem LKPM ONLINE.
- Berkaitan dengan Implementasi Online Single Submission Berbasis Resiko (OSS – RBA) berbasis resiko, pelaku usaha belum memahami benar pengisian data-data terkait profil kegiatan usaha dan rencana investasi serta kategori tingkat resiko dalam system OSS-RBA.

2. Strategi dan kebijakan pengembangan kegiatan investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut :

- Memberikan kemudahan-kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di Provinsi NTT dengan tidak memungut biaya penerbitan dokumen izin.
- Mengoptimalkan implementasi pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik **Onlinel Single Submission Risk Based Approach** (OSS-RBA)
- Melakukan berbagai inovasi pelayanan perizinan, diantaranya pengaduan online, membangun service point, dan lain-lain.

- Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien perlu dikembangkan system pelayanan perizinan berbasis elektronik.
- Untuk mengakses data dan informasi potensi investasi, termasuk informasi menyangkut persyaratan dan kelengkapan administrasi serta alur dan prosedur perizinan dapat diakses pada Website Dinas PMPTSP Provinsi NTT. Website : www.dpmpptsp.nttprov.go.id. Email: dpmpptsp.nttprov@gmail.com
- Saat ini telah dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) berbasis GIS lengkap dengan peta potensi dan sudah terkoneksi dengan Aplikasi SIPID BKPM RI.
- Mengoptimalkan tugas dan fungsi Satgas *Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* yang telah dibentuk, untuk memfasilitasi berbagai masalah dan hambatan investasi di NTT.
- Melakukan berbagai kajian teknis terhadap potensi unggulan yang sudah ditetapkan dalam RUPM Provinsi NTT Tahun 2016 – 2025 (Pergub Nomor 13 Tahun 2016).
- Sesuai amanat Perpres No.91 tahun 2017 ttg Percepatan Pelaksanaan Berusaha, di tingkat Provinsi NTT telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tingkat Provinsi NTT
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan instansi terkait lainnya dalam mendukung pencapaian target indikator RPJMD (fasilitasi penggunaan dana CSR perusahaan, penyediaan data potensi dan peluang investasi di kawasan pariwisata estate serta dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan investasi dan lain-lain).
- Menyelenggarakan event-event promosi penanaman modal yang terintegrasi dan terjadwal baik skala internasional, nasional, regional dan lokal.

5.2. Saran

- Dalam rangka implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka perlu disusun Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai aturan turunan di daerah ;

- Untuk perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT yang belum masuk dalam System OSS – RBA perlu dilakukan pembuatan System Pelayanan Berbasis Elektronik dengan menggunakan Aplikasi Si Cantik Cloud, yang sudah pernah dikomunikasikan dengan Kementerian Kominfo;
- Perlu adanya sinergitas kegiatan antar unit, bidang dan seksi dalam pencapaian target kinerja RPJMD/Renstra pada masa yang akan datang;
- Perlu adanya fasilitasi pemenuhan komitmen terhadap perusahaan yang sudah ada izin Nomor Induk Berusaha (NIB) namun belum memenuhi komitmennya.

Kupang, Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19650808 199503 1 003

LAMPIRAN